



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dapat terselenggaranya secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan standar pelayanan minimal serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, dipandang perlu untuk menyusun Analisis Standar Biaya sebagai standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Walikota Pagar Alam tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

- Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.

7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktifitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Aktivitas, Volume dan Unit pada beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Pasal 2

- (1) ASB dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan kegiatan yang berlaku sama untuk PD.
- (2) ASB terdiri atas :
 - a. Konstruksi; dan
 - b. non-konstruksi
- (3) ASB konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) ASB non-konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang mengakibatkan perubahan pada ASB, kepala SKPD mengusulkan penyesuaian ASB kepada kepala Badan Keuangan Daerah.
- (6) Penyesuaian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (7) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

belum terakomodir dalam peraturan ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel setelah dibahas dan ditindak lanjuti oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tim penyusun Standar Harga Satuan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 27 juni 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal 27 juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 2A TAHUN 2022
 TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023
 TANGGAL : 22 Juni 2022

URAIAN		SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA	
1 M2 Perbaikan Bangunan Unit Pengelolaan Ikan (Beganti Kite Berjaye)				M2	4,283,500	
Pembersihan dan perataan lapangan 1 m2						
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	80,500.00	8,050.00
	Mandor	L.04	OH	0.050	120,000.00	6,000.00
					Jumlah Tenaga	14,050.00
HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH						
Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m						
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.750	80,500.00	60,375.00
	Mandor	L.04	OH	0.025	120,000.00	3,000.00
					Jumlah Tenaga	63,375.00
Pengurangan kembali 1 m3 galian tanah						
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.027	80,500.00	2,146.67
	Mandor	L.04	OH	0.050	120,000.00	6,000.00
					Jumlah Tenaga	8,146.67
* pengurangan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian						
Pengurangan 1 m3 dengan pasir urug						
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	BAHAN					
	Pasir urug		m3	1.200	262,536.96	315,044.35
					Jumlah Tenaga	315,044.35
Pengurangan 1 m3 tanah urug						
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	BAHAN					
	Tanah Urug		m3	1.200	194,036.96	232,844.35
					Jumlah Tenaga	232,844.35
HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI						
Pemasangan 1 m3 pondasi batu kali campuran 1 SP: 3 PP						
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	BAHAN					
	Batu kali		m3	1.200	329,536.96	395,444.35
	Sement Portland		kg	202.000	1,308.32	264,280.53
	Pasir Pasang		m3	0.485	285,036.96	138,242.93
					Jumlah Tenaga	797,967.81
HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON						
Membuat 1 m3 beton mutu F'c=9,8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c=0,78						
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	BAHAN					
	Semen Portland		kg	276.000	1,308.32	361,096.18
	Pasir Beton		kg	828.000	203.60	168,579.00
	Kerikil (Maks. 30mm)		kg	1012.000	358.18	362,473.63
	Air		Liter	215.000	50.00	10,750.00
					Jumlah Tenaga	902,898.81
Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir						
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	BAHAN					
	Besi beton (polos/ulir)		kg	10.500	16,000.00	168,000.00
	Kawat beton		kg	0.150	20,000.00	3,000.00
					Jumlah Tenaga	171,000.00

URAIAN		SPESIFIKASI			SATUAN	HARGA
Bongkar 1 m2 Bekisting Secara Biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)					M2	4,278
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	
A.	TENAGA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.040	80,000.00	3,200.00
2	Mandor	L.04	OH	0.004	130,000.00	520.00
Jumlah Tenaga Kerja						3,720
B.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan(A)					3,720
C.	Biaya Umum dan Keuntungan (maksimum 15 %)			15%	X B	558.00
D.	Harga Satuan Pekerjaan per M2 (B+C)					4,278

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 24 TAHUN 2022
 TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023
 TANGGAL : 22 Juni 2022

A	URAIAN				SPESIFIKASI		SATUAN		HARGA	
	Belanja Diklat Kepemimpinan PKN/PIM II				1 Orang		Orang		30,261,000	
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II PKN/PIM II										
NO.	URAIAN KEGIATAN				SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN		JUMLAH	
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN								Rp	314,600,000
	1. Honorarium Tenaga Akademis :								Rp	305,000,000
	a. Penceramah :								Rp	63,000,000
	1)	Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp	1,000,000	Rp	3,000,000
	2)	Energi Kepemimpinan	1 orang	x 6 JP	OJP	6	Rp	1,000,000	Rp	6,000,000
	3)	Isu Strategis : Integritas Kepemimpinan	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp	1,000,000	Rp	3,000,000
	4)	Isu Strategis : Kebijakan Nasional	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp	1,000,000	Rp	3,000,000
	5)	Isu Strategis : Kepemimpinan Kewirausahaan (<i>Role Model</i>)	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp	1,000,000	Rp	3,000,000
	6)	Isu Strategis : Tema Visitasi Kepemimpinan Nasional	1 orang	x 6 JP	OJP	6	Rp	1,000,000	Rp	6,000,000
	7)	Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)	5 orang	x 6 JP	OJP	30	Rp	1,000,000	Rp	30,000,000
	8)	Visitasi Agenda Pembelajaran	2 orang	x 3 JP	OJP	6	Rp	1,000,000	Rp	6,000,000
	9)	Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp	1,000,000	Rp	3,000,000
	b. Pengajar								Rp	242,000,000
	1) Pengampu Materi									
	a)	<i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan	2 orang	x 3 JP	OJP	6	Rp	200,000	Rp	1,200,000
	b)	Dinamika Kelompok	2 orang	x 3 JP	OJP	6	Rp	200,000	Rp	1,200,000
	c) Agenda I : Mengelola Diri (<i>Self Mastery</i>)									
	(1)	Integritas Kepemimpinan	4 orang	x 9 JP	OJP	36	Rp	200,000	Rp	7,200,000
	d) Agenda II : Kepemimpinan Strategis									
	(1)	Organisasi Adaptif	4 orang	x 9 JP	OJP	36	Rp	200,000	Rp	7,200,000
	(2)	Kepemimpinan Kewirausahaan	4 orang	x 6 JP	OJP	24	Rp	200,000	Rp	4,800,000
	(3)	Organisasi Pembelajaran	4 orang	x 6 JP	OJP	24	Rp	200,000	Rp	4,800,000
	e) Agenda III : Manajemen Strategis									
	(1)	Dialog Strategis	4 orang	x 9 JP	OJP	36	Rp	200,000	Rp	7,200,000
	(2)	Marketing Sektor Publik	4 orang	x 9 JP	OJP	36	Rp	200,000	Rp	7,200,000
	f) Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan									
	(1) Visitasi Agenda Pembelajaran									
	(a)	Pengajar Internal	4 orang	x 6 JP	OJP	24	Rp	200,000	Rp	4,800,000
	(2)	Pembekalan VKN	4 orang	x 6 JP	OJP	24	Rp	200,000	Rp	4,800,000
	(3)	Penjelasan Pelaksanaan VKN	2 orang	x 3 JP	OJP	6	Rp	200,000	Rp	1,200,000
	(4) Visitasi Kepemimpinan Nasional									
	(a)	Pengajar Internal	4 orang	x 25 JP	OJP	100	Rp	200,000	Rp	20,000,000
	(b)	Pengajar Eksternal	32 orang	x 2 JP	OJP	64	Rp	300,000	Rp	19,200,000
	(5)	Berbagi Pengalaman Hasil VKN	4 orang	x 3 JP	OJP	12	Rp	200,000	Rp	2,400,000
	(6)	Penjelasan Konsep Proyek Perubahan	4 orang	x 9 JP	OJP	36	Rp	200,000	Rp	7,200,000
	(7)	Pembekalan <i>Taking Ownership</i>	4 orang	x 3 JP	OJP	12	Rp	200,000	Rp	2,400,000
	(8)	Penjelasan Merancang Proyek Perubahan	4 orang	x 9 JP	OJP	36	Rp	200,000	Rp	7,200,000
	(9)	Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan	4 orang	x 6 JP	OJP	24	Rp	200,000	Rp	4,800,000
	(10)	Berbagi Pengalaman Pembelajaran Kepemimpinan	2 orang	x 3 JP	OJP	6	Rp	200,000	Rp	1,200,000
	2) Pembimbing (<i>Coach</i>)									
	a) Pembimbingan Proyek Perubahan									
	(1)	<i>Coach</i>	6 orang	x 33 JP	OJP	198	Rp	200,000	Rp	39,600,000
	3) Penguji (Tim Evaluator)									
	a) Evaluasi Substansi									
	(1)	Evaluasi Pemahaman dan Praktik Kepemimpinan Strategis	4 orang	x 3 JP	OJP	12	Rp	200,000	Rp	2,400,000
	b) Evaluasi Rancangan Proyek Perubahan									
	(1)	Mentor	60 orang	x 1 JP	OJP	60	Rp	300,000	Rp	18,000,000
	(2)	<i>Coach</i>	6 orang	x 10 JP	OJP	60	Rp	200,000	Rp	12,000,000
	(3)	Penguji	6 orang	x 10 JP	OJP	60	Rp	200,000	Rp	12,000,000
	c) Evaluasi Proyek Perubahan									
	(1)	Mentor	60 orang	x 1 JP	OJP	60	Rp	300,000	Rp	18,000,000
	(2)	<i>Coach</i>	6 orang	x 10 JP	OJP	60	Rp	200,000	Rp	12,000,000
	(3)	Penguji	6 orang	x 10 JP	OJP	60	Rp	200,000	Rp	12,000,000
	2.	Instruktur Senam	2 orang	x 12 kali	OK	24	Rp	400,000	Rp	9,600,000

RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR/DIKSAR											
1	Pengadaan ATK						Paket	1	3,274,000	Rp	3,274,000
2	Pencetakan Buku Panduan, Undangan dan STTP						Paket	1	3,500,000	Rp	3,500,000
3	Pengandaan/Fotocopy						Paket	1	1,880,000	Rp	1,880,000
4	Konsumsi Konsumsi Peserta dan Pengajar (21 Hr x 44 org)						OH	924	120,000	Rp	110,880,000
5	Keprotokolan										
	Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan						PKT	1	3,000,000	Rp	3,000,000
6	Seragam peserta (2 pasang x Rp. 600.000)						pst	40	1,200,000	Rp	48,000,000
7	Training Kit						pst	40	250,000	Rp	10,000,000
8	Biaya Kesehatan - Obat-obatan						Paket	1	1,000,000	Rp	1,000,000
9	Pencetakan Laporan						Paket	1	600,000	Rp	600,000
10	Perlengkapan Pembelajaran Agenda Bela Negara						Paket	1	2,000,000	Rp	2,000,000
11	Konsumsi rapat tim										
	- Snack (20 orang x 4 kali)						OK	80	22,000	Rp	1,760,000
	- Makan (20 orang x 2 kali)						OK	40	47,000	Rp	1,880,000
12	Konsumsi rapat koordinasi										
	- Snack (30 orang x 1 kali)						OK	30	22,000	Rp	660,000
	- Makan (30 orang x 1 kali)						OK	30	47,000	Rp	1,410,000
13	Transport lokal penyelenggaraan - Transport (34 orang x 2 kali)						OK	68	150,000	Rp	10,200,000
14	Honorarium Tim Barjas - Nilai pagu pengadaan di atas 500 jt s.d. 1 M (1 orang x 1 kali)						OP	1	920,000	Rp	920,000
15	Transport lokal pendamping - Transport (2 orang x 18 hari)						OK	36	150,000	Rp	5,400,000
16	Potongan 15%									Rp	55,776,000
	(15% x 40 org x 9.296.000)										
II	LAIN - LAIN *)									Rp	262,140,000
	JUMLAH = Biaya Honorarium Penyelenggaraan + Biaya Lain-Lain									Rp	371,840,000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =						Rp	371.840.000	: 40 Peserta =	Rp	9,296,000

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI